



LEMBAGA
BANTUAN
HUKUM
MASYARAKAT


RKUHP dan Disabilitas

Albert Wirya

awirya@lbhmasyarakat.org

Situasi

- Pembahasan RKUHP yang tidak partisipatif
- Draft 4 Juli masih tidak berpihak pada penyandang disabilitas
- Beberapa pasal yang membutuhkan partisipasi penyandang disabilitas adalah seputar posisi korban, hukuman mati, pertanggungjawaban pidana, gelandangan dll.



Posisi Korban Tindak Pidana

Pasal 26

“Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampunan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi Korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampunan karena boros.”



Posisi Korban Tindak Pidana

- Pelanggaran hak atas kapasitas hukum
- Realitas pengampunan di Indonesia
- Pengampu berpotensi menjadi pelaku tindak pidana



Hukuman Mati

Pasal 99 Ayat (4)

“Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.”



Hukuman Mati

- Masih kuatnya perspektif *medical model*
- Ketidakpastian hukuman mati sebagai sumber stressor
- Layanan kesehatan jiwa di Lapas



Gelandangan

Pasal 429

“Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.”



Gelandangan

- Stigma ODP sebagai orang yang berbahaya
- Kewajiban sistem pendukung
- Hak untuk hidup independen



Pertanggungjawaban Pidana

- Pasal 38: “Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.”
- Pasal 39: “Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.”



Pertanggungjawaban Pidana

- Tidak bisa diberlakukan secara merata (*status-based discrimination*),
- Dalam konteks disabilitas psikososial, perlu dipertimbangkan fluktuasi dari kondisi mental seseorang,
- Pendekatannya tidak bisa *all-or-nothing*
- Mencegah aksi main hakim sendiri.



Tindakan

Pasal 110

- (1) Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan terhadap terdakwa yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan masih dianggap berbahaya berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa.
- (2) Penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika yang bersangkutan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa.
- (3) Penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penetapan hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama yang diusulkan oleh jaksa.



Tindakan

- *Medical Model*
- Berpotensi menghasilkan penahanan tanpa batas waktu
- Tergantung dari kesediaan pengampu



Kesimpulan

1. Beberapa pasal RKUHP bermasalah dan tidak mencerminkan perspektif disabilitas;
2. Momentum RKUHP seharusnya dijadikan landasan untuk perbaikan hukum pidana yang menghormati hak penyandang disabilitas dan melindungi penyandang disabilitas dari ancaman kekerasan;
3. Perlunya partisipasi dari OPDis dan penyandang disabilitas dalam pembentukan RKUHP

Terima Kasih



@LBHM.id



@lbhmasyarakat



@lbhmasyarakat



www.lbhmasyarakat.org